



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 –Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email:disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 22 Desember 2021

Nomor : 420/3884 /Bid.PAUD PNF/Disdik/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth Ketua Yayasan AL-MUGHNI
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: TK.017/YP.AM/KEP/XI/2021 tanggal 19 November 2021 Perihal Permohonan Visitasi PAUD, TK ISLAM AL MUGHNI KEDUNG GEDE, dan berita acara visitasi lembaga TK ISLAM AL MUGHNI KEDUNG GEDE pada tanggal 29 November 2021, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan : AL-MUGHNI
Alamat Yayasan : Jl. Manunggal No.19 Rt.001 Rw.016 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan
Ketua Yayasan : Yahya, M.Pd
NIK : 3275050502610008
Nama lembaga : TK ISLAM AL MUGHNI KEDUNG GEDE
Alamat Lembaga : Jl. Manunggal No.19 Rt.001 Rw.016
Desa Setiamekar
Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat ijin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perijinan dari Dinas/Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Ijin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar mentaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.

Demikian agar menjadi maklum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI



Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Camat Tambun Selatan ;
4. Kepala Desa Setiamekar



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1510210012197**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan AL-MUGHNI KEDUNG GEDE |
| 2. Alamat Kantor | : MANUNGGAL NO.19 KEDUNG GEDE, Kel. Setiamekar, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17510 |
| No. Telepon | : 02189997580 |
| Email | : tkalmughnitamsel@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Oktober 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Oktober 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1510210012197

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**